



KODE ETIK ASN

Oleh :





ATURAN PRILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG RI SK. SEKMA No 008-A/SEK/SK/I/2012



Kewajiban Pegawai Mahkamah Agung RI :

- A. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI;
- B. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;
- C. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada *Stakeholder* Mahkamah Agung RI menurut bidang tugas masing-masing;






ATURAN PRILAKU PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG RI

SK. SEKMA No 008-A/SEK/SK/I/2012



- d. Wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang ;
- e. Mentaati ketentuan jam kerja;
- f. Wajib memelihara barang-barang milik Negara sesuai dengan tanggung jawabnya masing- masing;
- g. Berpakaian rapi dan sopan dan mengenakan tanda pengenal dalam lingkungan kerja ;
- h. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;
- i. Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik;
- j. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- k. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan institusi Mahkamah Agung RI.





2. Larangan Pegawai Mahkamah Agung RI:

- a. Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
- b. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan *Stakeholder* Mahkamah Agung RI;
- d. Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/kesusilaan.
- e. Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;
- f. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);





- g. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- h. Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya;
- i. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya secara ilegal;
- j. Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- k. Dilarang membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;





Pegawai yang melanggar Aturan Perilaku ini dikenakan sanksi berupa;



- Sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan, dan/atau;
- Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Pengenaan sanksi moral disampaikan secara tertutup atau terbuka yg ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran Aturan Perilaku yang dilakukan;





1. Penyampaian sanksi moral secara tertutup disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. Penyampaian sanksi moral terbuka disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - Forum pertemuan resmi PNS;
 - Upacara bendera;
 - Papan pengumuman;
 - Media massa;
 - Forum lain yang dipandang perlu untuk itu;
3. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.





PENEGAKAN KEPPJS Dan APP MA



Pasal 10 KMA No KMA No. 122/KMA/VII/2013

Pasal 6 SK Sekma No 008-A/SEK/SK/I/2012

**(Sanksi Disiplin PNS dan atau sesuai ketentuan perundangan
Yg berlaku)**

Antara lain :

- ✓ **PP No 94 tahun 2021 Tentang Disiplin PNS**
- ✓ **PP No 10 tahun 1983 Jo PP 45 tahun 1990 Tentang
Perkawinan**
- ✓ **Perma No. 8 Tahun 2016 Waskat**
- ✓ **SK KMA No KMA/80/SK/VIII/2006 Pedoman Pengawasan**
- ✓ **Maklumat Ketua MA No. 01/MAKLUMAT-KMA/IX/2017**





TINGKAT & JENIS PELANGGARAN SERTA SANKSI

RINGAN

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis

SEDANG

Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

BERAT

Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur





PENEGAKAN KEPPJS Dan APP MA



Pasal 10 KMA No KMA No. 122/KMA/VII/2013

Pasal 6 SK Sekma No 008-A/SEK/SK/I/2012

**(Sanksi Disiplin PNS dan atau sesuai ketentuan perundangan
Yg berlaku)**

Antara lain :

- ✓ **PP No 94 tahun 2021 Tentang Disiplin PNS**
- ✓ **PP No 10 tahun 1983 Jo PP 45 tahun 1990 Tentang
Perkawinan**
- ✓ **Perma No. 8 Tahun 2016 Waskat**
- ✓ **SK KMA No KMA/80/SK/VIII/2006 Pedoman Pengawasan**
- ✓ **Maklumat Ketua MA No. 01/MAKLUMAT-KMA/IX/2017**





TERIMAKASIH

